



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Helman Bin Isnol Arsyad;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muntabah Rt.6 Desa Penyamun Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Helman Bin Isnol Arsyad ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020.

Terdakwa Helman Bin Isnol Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020.

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD bersalah melakukan Tindak Pidana "Menampung, memanfaatkan Mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol BG-8573-UF
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan KontrindoDikembalikan kepada Saksi Isnaini Bin Sasri Efendi;
  - 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing);Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengajak Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI untuk pergi ke koba mengambil dan mengangkut pasir Tailing menggunakan mobil dumptruk warna kuning Nopol BG-8573-UF milik Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI dengan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan sampai di areal depan ex PT Kobatin Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sekira pukul 17.00 wib. Kemudian datang warga sekitar Kelurahan Padang Mulia membawa kampil-kampil berisi pasir tailing yang diambil dari dalam areal ex PT Kobatin yang kemudian oleh terdakwa dibeli per kampil seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dinaikk ke atas truk. Setelah terkumpul kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kampil kemudian terdakwa bermaksud mengangkut pasir tailing tersebut ke Pemali Sungailiat untuk dimurnikan lagi dan dipisahkan mineral ikutan lainnya berupa pasir timah dengan kadar rendah yang nantinya dijual lagi oleh terdakwa. Sebelum berangkat ke Sungailiat terdakwa dan Saksi ISNAINI Bin ASRI EFENDI mampir dulu di rumah terdakwa untuk makan di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kab Bangka Tengah. Pada saat itulah datang petugas polisi berpakaian preman dan menanyakan dokumen atas pasir tailing yang terdakwa bawa dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan tidak ada dokumen. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisa GCA nomor : 067/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2020-S1.12 tanggal 4 Pebruari 2020 yang dibuat dan dtandatangani oleh Nur Isa Fadillah selaku Petugas Kepala Bagian Laboratorium Eksplorasi PT Timah Tbk dan diketahui oleh Achmad Apriyono selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Eksplorasi diketahui bahwa sampel yang diajukan oleh Polres Bangka Tengah mengandung Ilmenit dan Quartz.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dedi Agusta ST Bin Syam'un yang menerangkan bahwa Ilmenit dan Quartz merupakan bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Penggolongan bahan-bahan galian.
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan pembelian dan pengangkutan pasir mineral ikutan (tailing) tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Bupati Bangka Tengah.

**Perbuatan Terdakwa PENDI Als. PEN Bin DULANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengajak Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI untuk pergi ke koba mengambil dan mengangkut pasir Tailing menggunakan mobil dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF milik Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI dengan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan sampai di areal depan ex PT Kobatin Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sekira pukul 17.00 wib. Kemudian datang warga sekitar Kelurahan Padang Mulia membawa kampil-kampil berisi pasir tailing yang diambil dari dalam areal ex PT Kobatin yang kemudian oleh terdakwa ditampung atau dibeli per kampil seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dinaikk ke atas truk. Setelah terkumpul kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kampil kemudian terdakwa bermaksud mengangkut pasir tailing yang terdakwa tampung tersebut ke Pemali Sungailiat untuk dimurnikan lagi dan dipisahkan mineral ikutan lainnya berupa pasir timah dengan kadar rendah yang nantinya dijual lagi oleh terdakwa. Sebelum berangkat ke Sungailiat terdakwa dan Saksi ISNAINI Bin ASRI EFENDI mampir dulu di rumah terdakwa untuk makan di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kab Bangka Tengah. Pada saat itulah datang petugas polisi berpakaian preman dan menanyakan dokumen atas pasir tailing yang terdakwa bawa dan terdakwa mengatakan tidak ada dokumen. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisa GCA nomor : 067/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2020-S1.12 tanggal 4 Pebruari 2020 yang dibuat dan dtandatangani oleh Nur Isa Fadillah selaku Petugas Kepala Bagian Laboratorium Eksplorasi PT Timah Tbk dan diketahui oleh Achmad Apriyono selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Eksplorasi diketahui bahwa sampel yang diajukan oleh Polres Bangka Tengah mengandung Ilmenit dan Quartz.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dedi Agusta ST Bin Syam'un yang menerangkan bahwa Ilmenit dan Quartz merupakan bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Penggolongan bahan-bahan galian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan pembelian dan pengangkutan pasir mineral ikutan (tailing) tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Bupati Bangka Tengah.

**Perbuatan Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ISNAINI Bin SASRI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo, dan 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menampung atau membeli pasir tailing dari masyarakat;
- Bahwa peranan Saksi hanya sebatas mengangkut pasir tailing yang sudah dibeli Terdakwa dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir tailing dari masyarakat seharga Rp30.000,00 per kampil;
- Bahwa pasir tailing yang sudah dibeli Terdakwa dan dimuat ke atas truk Saksi adalah sebanyak 150 kampil;
- Bahwa Saksi mendapat upah untuk mengangkut pasir tailing tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di luar BBM;
- Bahwa Saksi baru 1 kali ini mengangkut pasir tailing yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa rencananya pasir tailing tersebut akan dibawa ke Sungailiat untuk dijual oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli pasir tailing dari masyarakat.  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. MOH. AFANDI S.H Bin H. AMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan dari tim Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo, dan 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli pasir tailing dari masyarakat yang tidak ada memiliki ijin usaha;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Ibnu Saptono mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang mengangkut pasir tailing tanpa izin di lokasi pabrik bekas Kobatin;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap isi mobil tersebut ternyata berisi 150 kampil pasir tailing dan ketika Saksi tanyakan izinnya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin usaha untuk menampung atau membeli hasil tailing tersebut;
- Bahwa pasir tailing tersebut dibeli Terdakwa dari masyarakat sekitar PT Kobating seharga Rp150.000,00 per kampil.
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya pasir tailing tersebut akan dibawa ke Sungailiat untuk dimurnikan lagi.  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**3. IBNU SAPTONO Bin H SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan dari tim Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo, dan 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli pasir tailing dari masyarakat yang tidak ada memiliki ijin usaha;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Moh. Afandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang mengangkut pasir tailing tanpa izin di lokasi pabrik bekas Kobatin;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap isi mobil tersebut ternyata berisi 150 kampil pasir tailing dan ketika Saksi tanyakan izinnya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin usaha untuk menampung atau membeli hasil tailing tersebut;
- Bahwa pasir tailing tersebut dibeli Terdakwa dari masyarakat sekitar PT Kobating seharga Rp150.000,00 per kampil.
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya pasir tailing tersebut akan dibawa ke Sungailiat untuk dimurnikan lagi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Deddi Agusta, S.T.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau yang disingkat IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 04 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa : Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu : Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : Pertambangan mineral radioaktif , Pertambangan mineral logam ,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertambangan mineral bukan logam dan Pertambangan batuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam statu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2010, tentang penggolongan bahan-bahan galian, bahwa bahan-bahan galian yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan terbagi atas 5 (lima) golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radio aktif lainnya
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molidenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, haphnium, skandium, aluminium, paladium, rodium, osmium, retenium, iredium, selenium, telurit, stronium, germanium dan zenotin
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, iudodium, brom, klor, belerang, fospat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, iarosit, oker, fluorit, balcaly, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentotit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen
- d. Mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearth), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisokrase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), vahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

- Bahwa berdasarkan pasal 38 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Minerba bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat diberikan kepada suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan;
- Bahwa untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan tersebut, suatu badan usaha (perusahaan), Koperasi dan perseorangan, harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh Pemerintah Daerah atau sesuai kewenangan;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan berupa pembelian dan pengangkutan pasir mineral ikutan (tailing) dari penambang tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD tersebut tidak dibolehkan dan bertentangan dengan pasal 161 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa perseorangan atas nama HELMAN Bin ISNOL ARSYAD tidak pernah mengajukan permohonan izin dalam bentuk IUP, IPR atau IUPK kepada Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bangka Belitung terkait dengan kegiatan usaha pertambangan dengan cara menampung hasil tambang berupa pasir Timah basah atau mineral lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TANZID dan Saksi IBNU karena menampung hasil tambang jenis tailing lobi berupa pasir timah pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa tepatnya yaitu di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu itu datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman dan melihat isi truk milik saksi Isnaini yang di dalamnya berisi 150 kampil pasir tailing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pasir tailing tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat sekitar PT eks Kobatin seharga Rp150.000,00 per kampil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pasir tailing tersebut akan Terdakwa bawa ke sungailiat untuk dijual lagi;
- Bahwa truk yang berisi pasir tailing tersebut adalah kepunyaan saksi Isnaini yang saksi sewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diluar ongkos BBM;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli pasir tailing tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Bupati Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Analisa GCA nomor: 067/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2020-S1.12 tanggal 4 Pebruari 2020 yang dibuat dan dtandatangani oleh Nur Isa Fadillah selaku Petugas Kepala Bagian Laboratorium Eksplorasi PT Timah Tbk dan diketahui oleh Achmad Apriyono selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Eksplorasi, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut mengandung Ilmenit dan Quartz.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo;
- 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa, tepatnya yaitu di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo, dan 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing);
- Bahwa barang bukti pasir mineral (tailing) yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat sekitar PT eks Kobatin seharga Rp150.000,00 per kampil;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pasir tailing tersebut akan Terdakwa bawa ke sungailiat untuk dijual lagi;
- Bahwa truk yang berisi pasir tailing tersebut adalah kepunyaan Saksi Isnaini yang Terdakwa sewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), diluar ongkos BBM;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli pasir tailing tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

## **Ad-1 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Helman Bin Isnol Arsyad yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi.

## **Ad-2 Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas akan Hakim pertimbangkan apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa, tepatnya yaitu di Gang Surya Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo, dan 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing).

Menimbang, bahwa barang bukti pasir mineral (tailing) yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat sekitar PT eks Kobatin seharga Rp150.000,00 per kampil.





Menimbang, bahwa rencananya pasir tailing tersebut akan Terdakwa bawa ke sungailiat untuk dijual lagi.

Menimbang, bahwa truk yang berisi pasir tailing tersebut adalah kepunyaan Saksi Isnaini yang Terdakwa sewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), diluar ongkos BBM.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu membeli pasir tailing tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha jual-beli pasir timah basah (tailing) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan, karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dikaitkan pula dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Analisa GCA nomor: 067/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2020-S1.12 tanggal 4 Pebruari 2020, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU Nomor 04 tahun 2009 tentang Minerba bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat diberikan kepada suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan. Maka berdasarkan hal ini, yang cocok untuk perizinan dan atau Penambangan pasir Timah untuk Terdakwa adalah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pengusahaan mineral hasil komoditas logam untuk perseorangan.

Menimbang, bahwa perseorangan atas nama Terdakwa HELMAN Bin ISNOL ARSYAD tidak pernah mengajukan permohonan izin dalam bentuk IUP, IPR atau IUPK kepada Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bangka Belitung terkait dengan kegiatan usaha pertambangan dengan cara menampung hasil tambang berupa pasir Timah basah atau mineral lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemBawa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 150 (seratus lima puluh) kampil diduga pasir mineral ikutan (tailing), yang merupakan hasil dari kejahatan, dimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo, di persidangan tidak ada ditemukan kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan dari proses persidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ISNAINI Bin SASRI EFENDI.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Helman Bin Isnol Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara tanpa izin usaha pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Helman Bin Isnol Arsyad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 150 (seratus lima puluh) kampil berupa pasir mineral ikutan (tailing);

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit dumtruk warna kuning Nopol BG-8573-UF;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) n0127701/SS/2011 nomor registrasi BG-8573-UF atas nama pemilik PT Sekawan Kontrindo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Isnaini Bin Sasri Efendi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba 26/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 13 Maret 2020 jo. SK KMA Nomor 170/KMA/HK.01/5/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Zondrafia, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.  
M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.,